



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

AISYAH LEONITA, Tempat tanggal lahir Tarakan, 03 Juli 1974, Umur 49 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Karang Rejo RT 009 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dipersidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB di bawah Register Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN Tar tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan Permohonan Hak Wali terhadap anak pemohon yakni 1. INAYA ATHIFA dan 2. BINTANG ADIBA;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **ABBAS** pada tanggal 18 Maret 1994 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Tarakan Barat dengan Nomor 716/24/111/1994 tertanggal 22 Maret 1994;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 1. MUHAMMAD IQBAL, Laki-laki, Lahir Tarakan 03 September 1997;
 2. ISTIQOMAH, Perempuan, Lahir Tarakan 10 April 1994;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. INAYAATHIFA, Perempuan, Lahir Tarakan 22 September 2013;
4. BINTANG ADIBA, Perempuan, Lahir Tarakan 09 April 2016;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2018 suami Pemohon yaitu ABBAS telah meninggal dunia dengan Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 6571- KM-02072018-0011 tertanggal 18 Juli 2018.
- Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00936 Kelurahan Juata Permai, Tarakan seluas 148M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama AISYAH LEONITA.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadikan tanah tersebut hendak Pemohon Agunkan atau jaminkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persore, Tbk) guna menambah modal usaha Pemohon dan Keperluan sehari-hari dan kepentingan masa depan anak-anak Pemohon kelak; Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan penetapan putusan yang berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Menetapkan menurut hukum pada anak Pemohon yang bernama 1. INAYAATHIFA dan 2. BINTANG ADIBA adalah anak- anak yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa.
 3. Menetapkan dan memberi jaminan kepada Pemohon untuk Agunkan atau Menjaminkan pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk), sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00936 / Juata Permai seluas 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama AISYAH LEONITA;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :
 1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 6473014307740001 atas nama Pemohon diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6571-LT-061220170022 atas nama BINTANG ADIBA diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6473-LU-07112013-0004 atas nama INAYA ATHIFA diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 6571-KM-02072018-0011 atas nama ABBAS diberi tanda P-4
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00936 atas nama AISYAH LEONITA diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 6473010109080235 Nama Kepala Keluarga AISYAH LEONITA diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Pemohon diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Agus:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin mengajukan pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk) dengan jaminan sebidang tanah;
- Bahwa Permohon telah menikah dengan kakak kandung Saksi yang bernama ABBAS dan dari pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon Bernama 1. MUHAMMAD IQBAL, 2. ISTIQOMAH, 3. INAYA ATHIFA dan 4. BINTANG ADIBA;
- Bahwa tanah yang akan dijaminkan oleh Pemohon telah bersertifikat atas nama AISYAH LEONITA;
- Bahwa anak pemohon yang bernama 1. INAYA ATHIFA masih berusia 10 (sepuluh) Tahun dan 2. BINTANG ADIBA masih berusia 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk) untuk menambah modal usaha Pemohon dan untuk keperluan sehari-hari serta kepentingan masa depan anak-anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bapak kandung anak pemohon telah meninggal dunia tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sabariah:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin mengajukan pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk) dengan jaminan sebidang tanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan kakak kandung istri saksi yang bernama ABBAS dan dari pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama 1. MUHAMMAD IQBAL, 2. ISTIQOMAH, 3. INAYA ATHIFA dan 4. BINTANG ADIBA;
- Bahwa tanah yang akan dijamin oleh Pemohon telah bersertifikat atas nama AISYAH LEONITA;
- Bahwa anak pemohon yang bernama 1. INAYA ATHIFA masih berusia 10 (sepuluh) Tahun dan 2. BINTANG ADIBA masih berusia 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengajukan pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk) untuk menambah modal usaha Pemohon dan untuk keperluan sehari-hari serta kepentingan masa depan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak kandung anak pemohon telah meninggal dunia tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 6473014307740001 atas nama Pemohon dan surat bukti bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga No 6473010109080235 atas nama Pemohon diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Karang Rejo RT 009 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya ingin agar Pemohon mendapatkan hak wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yaitu 1. INAYA ATHIFA dan 2. BINTANG ADIBA yang bermaksud untuk mengajukan pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persore, Tbk) dengan jaminan sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00936 yang terdaftar atas nama AISYAH LEONITA, sehingga hakim berpendapat bahwa yang dimaksud atau diinginkan oleh Pemohon adalah Kekuasaan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan asli yang dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri. Kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih dalam ikatan perkawinan terhadap anaknya yang belum dewasa. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 48. Anak yang belum dewasa dan belum menikah berada dalam kekuasaan orang tua yang mana orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan dan orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap milik anak kecuali kepentingan anak menghendaki dan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak dibawah umur juga diatur dalam Pasal 307 sampai dengan Pasal 319 KUHPer yang dibagi menjadi dua, yaitu: pengurusan dan penikmatan hasil atas harta benda anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, keterangan Pemohon diperkuat dengan bukti surat P-1 s/d P-7, keterangan saksi-saksi diketahui bapak Pemohon telah meninggal dunia, yang mana Pemohon masih memiliki anak yang masih belum dewasa yang bernama 1. INAYA ATHIFA lahir di Tarakan, tanggal 22 September 2013 dan 2. BINTANG ADIBA lahir di Tarakan, tanggal 09 April 2016, sehingga Pemohon yang ingin mengajukan pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persore, Tbk) dengan jaminan sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00936 terdaftar atas nama AISYAH LEONITA (vide bukti P-5) tidak dapat mengajukan pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persore, Tbk) dengan jaminan sebidang tanah tersebut yang disebabkan oleh anak Pemohon yang bernama 1. INAYA ATHIFA masih berusia 10 (sepuluh) Tahun dan 2. BINTANG ADIBA masih berusia 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Tarakan Barat tanggal 18 Maret 1994 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan ABBAS, dan dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-6 diketahui dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama 1. MUHAMMAD IQBAL, 2. ISTIQOMAH, 3. INAYA ATHIFA dan 4. BINTANG ADIBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama ABBAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Kalimantan Utara seluas 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00936, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1041/JP/2015 tanggal 19 Oktober 2015 seluas 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama : AISYAH LEONITA untuk keperluan biaya sekolah anak Pemohon yang bernama 1. INAYA ATHIFA dan 2. BINTANG ADIBA yang akan melanjutkan Pendidikannya dan menambah modal usaha Pemohon demi kepentingan masa depan 1. INAYA ATHIFA dan 2. BINTANG ADIBA juga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama 1. INAYA ATHIFA lahir di Tarakan, tanggal 22 September 2013 dan 2. BINTANG ADIBA lahir di Tarakan, tanggal 09 April 2016 masih belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pemohon selaku orang tua dari 1. INAYA ATHIFA dan 2. BINTANG ADIBA dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk melaksanakan kekuasaan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak pemohon yang belum dewasa cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak Pemohon yang bernama 1. INAYA ATHIFA, tempat/tanggal lahir di Tarakan, 22 September 2013 dan 2. BINTANG ADIBA, tempat/tanggal lahir di Tarakan, 09 April 2016 adalah anak yang masih dibawah umur dan/ atau belum Dewasa;
3. Memberi izin kepada pemohon tersebut diatas untuk bertindak atas nama anak pemohon yang bernama 1. INAYA ATHIFA, tempat/tanggal lahir di Tarakan, 22 September 2013 dan 2. BINTANG ADIBA, tempat/tanggal lahir di Tarakan, 09 April 2016 untuk mewakili kepentingan anak tersebut, melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam mengajukan pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persore, Tbk) dengan jaminan sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00936 terletak di Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Kalimantan Utara seluas 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terdaftar atas nama AISYAH LEONITA yang menjadi haknya dengan alasan keperluan untuk biaya sekolah anak pemohon dan untuk biaya melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 13 November oleh Agus Purwanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sebagai Hakim yang ditunjuk, berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Tar tanggal 26 Oktober 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 74/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Srimiatun, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Srimiatun, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)